





3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - anak I (perempuan) umur 11 tahun ;
  - anak II (perempuan) umur 9 tahun ;Anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga mulai tidak rukun karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran. Dan hal ini disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang rumah larut malam;
  - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan bila marah suka merusak barang / perabot rumah tangga serta berkata-kata kasar dengan makian terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat ;
  - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
  - d. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sejak akhir bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 3 minggu, tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
  - e. Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga membuat Penggugat merasa takut dan tidak tenang lagi tinggal di rumah.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor: Kk.23.04/08/PW.01/187/2015 tanggal 31 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

B. Saksi-saksi :

1. saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tante Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun namun kemudian diwarnai pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lalai mencari nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar;
  - Bahwa Tergugat telah berulang kali diberi modal untuk usaha namun tidak pernah berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 9 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa, Lingkungan III , Kecamatan Singkil, Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Tergugat lalai mencari nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar;
  - Bahwa Tergugat telah berulang kali diberi modal untuk usaha namun tidak pernah berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 9 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, penyebabnya karena :

- Tergugat lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat bahkan terhadap anak-anak dan harus Penggugatlah yang bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat apabila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat Talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado Nomor: Kk.23.04/08/PW.01/187/2015 tanggal 31 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan, masing-masing bernama saksi I dan II ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo





- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal selama 9 bulan, yang disebabkan Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيقَيْنِ لَنْ يَكُونَ مِنَ الْبَارِعِينَ ۚ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيقَيْنِ لَنْ يَكُونَ مِنَ الْبَارِعِينَ ۚ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَذْهَبَ الْفَرِيقَيْنِ لَنْ يَكُونَ مِنَ الْبَارِعِينَ ۚ

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo





4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000.- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 286.000,-</b>

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 0278/Pdt.G/2015/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)